



PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA SENI PARA SENIMAN KABUPATEN SUKABUMI DI ERA DIGITAL

Rahmatulloh Agung Prakoso, Fitria Nita Bella, Hayatun Hamid

Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi

Abstrak

Manusia merupakan makhluk yang dianugerahi akal, dengan akal pikiran yang dimiliki manusia telah banyak tercipta benda-benda yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Pemikiran manusia yang kian berkembang dari waktu ke waktu menimbulkan sebuah gagasan bahwa setiap ide-ide atau pemikiran dari seorang manusia harus diberikan perlindungan sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi dari seseorang yang memberikan kontribusi bagi kemudahan hidup umat manusia. Perlindungan terhadap hak kekayaan Intelektual mulai berkembang saat terjadinya revolusi industri di daratan Eropa. Perlu kita ketahui bahwa perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual bukan hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat benda-benda konkrit akan tetapi ide-ide atau gagasan-gagasan pun termasuk kedalam item-item yang menjadi objek perlindungan hak kekayaan intelektual. Salah satu elemen masyarakat yang perlu diberikan perlindungan atas hak kekayaan intelektual adalah para seniman yang memiliki produk-produk seni yang berguna kemajuan peradaban manusia

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.

Adapun hasil penelitian yang penulis temukan adalah bahwa para seniman di Kabupaten Sukabumi harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah terkait perlindungan terhadap hak cipta atas karya seni yang mereka kembangkan.

Kata Kunci: Hak Cipta, Seniman, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang memiliki akal serta pikiran, sehingga dengan akal dan pikirannya tersebut seorang manusia dapat mempertahankan kehidupannya. Berbagai macam cara dan metode yang dilakukan oleh manusia untuk mempertahankan kehidupan diantaranya dengan membuat produk-produk atau alat-alat yang dimaksudkan untuk menunjang proses dalam mempertahankan kehidupan. Produk-produk yang dihasilkan dari buah pikiran seorang manusia dapat berupa benda yang berwujud ataupun yang tidak berwujud.

Seiring dengan perkembangan pemikiran manusia maka manusia pun dapat menemukan hal-hal yang dapat mempermudah pekerjaan. Modernisasi dalam berbagai macam bidang menyebabkan makin berkembangnya ilmu pengetahuan, sehingga produk-produk yang bermanfaat bagi kehidupan terus bermunculan.

Berkembangnya berbagai macam buah pemikiran dari manusia, mendorong munculnya berbagai macam gagasan agar buah hasil karya pemikiran dari seseorang harus memperoleh perlindungan sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi terhadap seseorang yang telah berjasa menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Dua dekade terakhir, seni dan juga perkembangan teknologi berjalan beriringan juga tidak terpisahkan. Pembuatan benda-benda secara estetis yang merupakan penjelasan dari seni juga merupakan suatu wujud pengembangan secara emosional jiwa yang dimiliki manusia yang menghasilkan antara cipta, rasa dan krasa sehingga menciptakan sebuah karya yang memiliki nilai keindahan. Seni juga bisa di artikan sebuah media pengembangan yang direalisasikan berdasarkan pemikiran-pemikiran unik

bernilai, juga sebagai media komunikasi yang di dalamnya mengandung unsur estetika.

Sedangkan teknologi yang dipersempit menjadi teknologi di era digital, yang saat ini dijadikan sebagai suatu media story telling yang lebih kaya lagi dalam penyampaian seni. Terhadap pemahaman tersebut para seniman ditawarkan kemudahan dalam berkarya, tidak serumit sebelumnya baik dalam hal pemberian informasi juga promosi yang dapat diketahui oleh skala nasional dan tidak hanya skala daerah hanya cakupan dimana karya seni cipta tersebut di ciptakan.

Teknologi dalam hal ini internet telah melahirkan suatu era baru yang dikenal dengan era digital yang terjadi karena keterhubungan antara satu komputer dengan komputer lainnya di seluruh dunia dan memiliki kemampuan melewati batas negara dengan mudah. Era digital ini ditandai dengan kemudahan interaksi antar umat manusia diseluruh dunia dengan memanfaatkan jaringan internet tanpa terhalang wilayah geografis suatu negara dan aturan-aturan yang bersifat teritorial yang merupakan sebagai wadah atau fasilitas yang akan memberikan dampak yang begitu besar untuk dunia luar terhadap penyampaian informasi khususnya di bidang karya cipta seni di setiap daerah yang memiliki ciri khas tersendiri dalam penyampaian karya seni tersebut. Di era digital ini ketersediaan informasi sangat melimpah dan sangat mudah diperoleh, dipertukarkan, diakses, dan melalui media yang menyediakan fasilitas internet. Karakteristik era digital yang dijelaskan sebelumnya telah melahirkan suatu tantangan baru bagi revolusi teknologi dan digitalisasi konten juga telah memunculkan tantangan baru, yaitu pada bidang hak cipta diantaranya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Negara republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Hal ini telah tercantum di dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap masyarakat tidak hanya perlindungan yang hanya bersifat fisik saja, akan tetapi juga mencakup perlindungan-perlindungan terhadap hal-hal yang bersifat non fisik seperti kenyamanan batin serta perlindungan terhadap ide-ide atau gagasan-gagasan dari buah pemikiran seseorang yang diwujudkan dalam bentuk suatu produk.

Implementasi bentuk perlindungan negara terhadap buah karya pemikiran atau kekayaan intelektual dari seseorang telah direalisasikan dalam bentuk diberlakukannya berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait hak kekayaan intelektual, sebagai contoh misalnya saja negara republik Indonesia telah memebrlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Buah Karya pemikiran dari seseorang atau yang lebih kita kenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual bukan hanya monopoli dari para kaum akademisi saja, akan tetapi para kaum seniman atau budayawan juga memiliki berbagai macam buah karya dari hasil pemikiran baik berupa benda-benda yang berwujud ataupun tidak berwujud. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa para seniman memiliki kreatifitas yang sangat tinggi khususnya dalam hal menemukan karya-karya seni yang baru.

Wujud konkrit dari penemuan para seniman khususnya terkait dengan karya seni misalnya saja dengan adanya gerakan tarien baru, lagu-lagu atau tembang-tembang yang baru, alat-alat musik yang baru, kreasi-kreasi seni yang

baru, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan aktivitas seni lainnya.

Dalam sebuah seminar yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi yang diselenggarakan pada tanggal 15-16 Juni 2021 yang bertempat di Pantai Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, dalam seminar tersebut dihadiri oleh para pelaku seni di 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan Sukabumi. Pada seminar tersebut muncul berbagai macam permasalahan yang dialami oleh para seniman diantaranya terkait masalah perlindungan hak cipta terhadap karya-karya seni yang telah berhasil mereka buat. Karya-karya seni tersebut baik berupa lagu-lagu, tarian-tarian, ataupun instrument tradisional lainnya seringkali digunakan oleh pihak lain tanpa izin. Hal tersebut tentu sangat merugikan para seniman, dikarenakan para seniman tidak mendapatkan kompensasi atau keuntungan secara materil terhadap buah karya yang telah mereka temukan, padahal negara telah memberikan jaminan perlindungan terhadap berbagai macam buah pemikiran dari seseorang. Berdasarkan keterangan dari beberapa Seniman, hal ini sudah sangat sering terjadi bahkan salah seorang seniman pernah menemukan kreasi tariannya digunakan dalam suatu pentas tanpa sebelumnya meminta izin dari sang seniman yang menemukan kreasi tarien tersebut.

Dengan pengetahuan para seniman yang sangat terbatas terkait Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia khususnya yang membahas hak kekayaan intelektual menyebabkan para seniman tidak bisa berbuat banyak ketika produk-produk seni yang telah mereka hasilkan kemudian digunakan oleh pihak lain tanpa seizing para seniman tersebut. Oleh karena itu perlu kiranya pemerintah bersama-sama kaum akademisi memberikan pendidikan serta pemahaman kepada para pelaku seni

agar dapat memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Berdasarkan masalah-masalah diatas maka kami tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang bertemakan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Karya Seni Para Seniman di Kabupaten Sukabumi.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang penulis temukan dari penelitian ini maka penulis tuangkan dalam identifikasi masalah di bawah ini :

1. Bagaimana Bentuk Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dari Para Seniman Yang Berada Di Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana Peran Serta Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Karya Seni Buah Karya Para Seniman Di Kabupaten Sukabumi Di Era Digital ?

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran umum secara lengkap dan sistematis mengenai Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual Para

Seniman di Kabupaten Sukabumi.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelaahan masalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ebrlaku dengan mengutamakan bahan kepustakaan dan impelementasinya dalam praktik. dengan mengutamakan bahan kepustakaan dan implementasinya dalam praktik.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini akan dilakukan dua tahap, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan
Penelitian ini dimaksud untuk mengkaji data sekunder yang terdiri dari :²

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen dan putusan hakim).³

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan

² Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994, hlm 11.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm 82.

media cetak atau elektronik).⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu berupa karya tulis para ahli di bidang hukum dan bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, jurnal dan makalah tentang Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual Para Seniman di Kabupaten Sukabum

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (kamus hukum dan ensiklopedi).⁵ Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu majalah dan internet.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan, meneliti, dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder

4. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Hal itu berarti data yang terkumpul

diuraikan secara dekriptif dan dalam menarik kesimpulan tidak menggunakan rumus matematika.

PEMBAHASAN

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dari para seniman yang berada di Kabupaten Sukabumi.

Manusia merupakan makhluk yang memiliki harkat dan martabat yang harus dilindungi. Kemuliaan manusia terletak dari bagaimana seseorang dapat mempertahankan harkat dan martabatnya. Oleh sebab itu semua pihak termasuk dalam hal ini negara harus memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Salah satu bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia adalah dengan memberikan perlindungan secara hukum agar harkat dan martabatnya tetap terjaga. Salah satu pihak yang harus memperoleh perlindungan secara hukum adalah para budayawan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa para budayawan merupakan orang-orang yang selalu berfikir kreatif dan inovatif dalam mengembangkan berbagai macam produk khususnya dalam bidang seni dan budaya.

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 114.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 84.

mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁶

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia⁷

Perlindungan terhadap Hak kekayaan Intelektual tidak hanya berkembang di negara-negara Eropa saja akan tetapi kesadaran terhadap perlindungan atas hak kekayaan intelektual juga berkembang dinegara republik Indonesia. Ada 7 item yang menjadi objek perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia :

- Hak Cipta
- Paten
- Rahasia Dagang
- Design industri
- Tata letak Sirkuit Terpadu
- Merek
- Varietas Tanaman

Untuk produk seni hasil karya para seniman biasanya berupa lagu-lagu, syair, puisi, tari-tarian, aransemen lagu tradisional, dan sebagainya. Produk-produk karya seni tersebut seharusnya mendapatkan perlindungan hukum melalui hak cipta dengan prosedur pendaftaran ke IDrjen Hak Kekayaan Intelektual kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hal tersebut perlu dilakukan dikarenakan sistem pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia menggunakan

sistem konstitutif yang berarti barang siapa yang lebih dulu mendaftar maka dialah yang dianggap sebagai penemu.

2. Peran serta pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dalam memberikan perlindungan terhadap karya seni buah karya para budayawan di Kabupaten Sukabumi

Negara republik Indonesia merupakan negara yang memiliki kedaulatan sehingga negara republik Indonesia dapat menjalankan roda pemerintahan secara mandiri. Termasuk dalam hal ini menentukan arah dan tujuan dari berdirinya negara republik Indonesia. Alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan dari berdirinya negara republik Indonesia adalah melindungi segenap tumpah darah negara republik Indonesia. Dengan demikian negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh element masyarakat.

Seniman merupakan orang-orang yang memiliki daya kreativitas dan inovasi yang sangat tinggi. Oleh sebab itu hasil-hasil dari kreativitas para budayawan haruslah diberikan perlindungan khususnya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara.* Surabaya. PT Bina Ilmu. Hal, 25.

⁷ Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum).* Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Hal, 3

(UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat).

Lebih lanjut perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada di seluruh penjuru dunia karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara yang dijamin dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Oleh karena itu dengan adanya perlindungan WNI di manapun dia berada, negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga negara tersebut.

Pada dasarnya seseorang yang berada di dalam wilayah suatu negara secara otomatis harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam wilayah negara tersebut.⁸ Namun, meskipun warga negara asing harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di negara tempat ia berada, mereka tetap berada dalam perlindungan negara asalnya.⁹ Ketika warga negara dari suatu negara berada di dalam wilayah yang termasuk ke dalam wilayah negara lain, negara asal dari orang tersebut tentunya tidak dapat dengan mudah memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Negara asalnya itu tentunya tidak dapat sekehendak hatinya dalam berinteraksi dengan warga negaranya tersebut. Hal ini disebabkan adanya kedaulatan dari negara lain itu yang tidak boleh dilanggar oleh negara asal orang tersebut, meskipun hal itu dalam rangka memberikan perlindungan bagi warga negaranya.

Konstitusi negara republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 Khususnya dalam Pasal 32 menyatakan bahwa Pemerintah memiliki kewajiban untuk memajukan Kebudayaan nasional. Sebagai implemmentasi dari kewajiban pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional maka secara teknis maka pemerintah republik Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya. Salah satu materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah terkait dengan pengembangan pemanfaatan dan perlindungan dari kebudayaan yang ada di negara republik Indonesia. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan juga secara langsung memerintahkan agar pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai budaya yang ada di wilayah masing-masing dengan memberlakukan peraturan daerah terkait pemajuan dan perlindungan kebudayaan.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi sendiri telah berupaya untuk memberikan perlindungan kepada para seniman yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi terkait perlindungan terhadap hak Cipta produk seni para seniman. Bukti keseriusan pemerintah daerah kabupaten Sukabumi dalam memberikan perlindungan terhadap para seniman yaitu dengan membentuk panitia khusus yang dipelopori oleh Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam membentuk atau merancang Peraturan Daerah Terkait Perlindungan Kebudayaan.

Pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi masih belum secara maksimal memberikan perlindungan hukum kepada para seniman di 47 Kecamatan di Kabupaten Sukabumi, hal ini dapat

⁸ B Sen, A Diplomat's Handbook on International Law and Practice, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1965), hlm. 279.

⁹ Oppenheim, International Law, a Treatise, Volume I, Peace, (London: Longmans, 1967), hlm. 686

terlihat dari maish banyaknya produk-produk seni dari para seniman di Kabupaten Sukabumi yang digunakan oleh Pihak lain tanpa izin.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka terdapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Para Seniman merupakan subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah. Hal tersebut dikarenakan para seniman merupakan orang-orang yang memiliki daya kreativitas dan inovasi yang sangat tinggi terhadap bermunculannya produk-produk seni yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Oleh sebab itu produk-produk seni yang dihasilkan oleh para seni haruslah memperoleh perlindungan melalui hak kekayaan intelektual dalam hal ini adalah hak cipta.
2. Pemerintah daerah kabupaten Sukabumi masih belum maksimal dalam memberikan perlindungan hukum kepada para seniman khususnya yang terkait dengan produk-produk seni yang dihasilkan oleh para seniman.

dan

Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya. PT Bina Ilmu. 1987

Ronny Hanitjio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994.

Sen, A Diplomat's Handbook on International Law and Practice, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1965

Sumber Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

Sumber lainnya

Oppenheim, International Law, a Treatise, Volume I, Peace, (London: Longmans, 1967

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2004

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum*